



**P E N E T A P A N**  
Nomor 24/Pdt.P/2022/PNLbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Nama Iwan, Tempat tanggal lahir Arasoe, 12 Oktober 1989, Agama Islam, Alamat Desa Mootilango Kec Anggrek, Jenis kelamin Laki-laki, Status Perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia;

Nama St Aisyah, Tempat tanggal lahir Pare-pare 18 Desember 1985, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Mootilango Kec Anggrek, Agama Islam, Status Perkawinan telah Kawin;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Juni 2020, dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PNLbo telah mengajukan permohonan ganti nama dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di pinrang tanggal 19 Januari 2015 , sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 011 tanggal 11/1/2015;
- 2) Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai Satu ( 1 ) orang anak bernama **MUHAMMAD SEPTIAWAN**, lahir di Pinrang tanggal, 22 September 2015
- 3) Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD SEPTIAWAN** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang No. AL.731.5121882 tertanggal, 10 November 2015;
- 4) Bahwa karena anak Para Pemohon (iwan dan st. Aisyah) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah ;

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbo*



- 5) Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama **MUHAMMAD SEPTIAWAN** menjadi **MUH. SAKTIAWAN**, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
- 6) Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
- 7) Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **MUHAMMAD SEPTIAWAN**;
- 8) Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto;
- 9) Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD SEPTIAWAN** dan menjadi **MUHAMMAD. SAKTIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD SEPTIAWAN** menjadi **MUHAMMAD. SAKTIAWAN** pada Akta Kelahiran Nomor : AL.731.5121882 , tertanggal 10 November 2015
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberimaterai yang cukup masing-masing berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga bermeterai sesuai aslinya diberitanda bukti P.1;

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akte Nikah bermeterai sesuai aslinya diberitanda bukti P.2
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan bermeterai sesuai aslinya diberitanda bukti P.3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama St Aisyah bermeterai sesuai aslinya diberitanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Zahratul Ummiyah Safitri Rasid pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Septiawan untuk diubah menjadi Muhammad Saktiawan ;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Saksi Sofyan Ahmad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Septiawan untuk diubah menjadi Muhammad Saktiawan ;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, yang untuk ringkasnya putusan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan / penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapa tdkabulkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, serta keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah orang tua dari Muhammad Septiawan
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak pemohon sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Muhammad Septiawan untuk diubah menjadi Muhammad Saktiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi perubahan nama dan memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka cukup jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperbaiki Identitas nama Anak dari Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan alasan hukum dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas anak Pemohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas mengenai alasan perbaikan nama dalam akta kelahiran maupun kutipannya, serta memperhatikan tujuan dari perbaikan kutipan dan akta catatan sipil itu sendiri yang tak lain demi masa depan dan kepentingan anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki dan atau mengubah Identitas Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 16 KUHPdata, Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, harus mencatatkan perbaikan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum perbaikan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran nomor; AL.731.5121882 tanggal 10 November 2015 sebelumnya yakni nama Muhammad Septiawan untuk dilakukan perbaikan menjadi Muhammad Saktiawan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh **EDWIN R MARENTEK, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh **YOHAN MAHMUD, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YOHAN MAHMUD, SH., MH.,**

**EDWIN R MARENTEK, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 255.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan ...	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah .....	Rp. 20.000,-
	Rp. 355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Lbo